



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 609 /VI.05/HK/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan (Diklat) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam menjamin kualitas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - b. memberikan saran/masukan perbaikan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu untuk setiap penyelenggaraan Diklat;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite Penjamin Mutu Diklat yang berkedudukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan Komite Penjamin Mutu Diklat;
  - b. melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan dan Kegiatan Administrasi Komite Penjamin Mutu Diklat;
  - c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Komite Penjamin Mutu Diklat; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Komite Penjamin Mutu Diklat.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-11-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Komite Penjamin Mutu Diklat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 609 /VI.05/HK/2017  
TANGGAL : 20 - " - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Asrian Hendi Caya, SE., ME. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)
- II. Sekretaris : Dr. Wayan Satriaajaya (Ketua Yayasan STKIP PGRI Bandar Lampung)
- III. Anggota : 1. DR. Irwansyah, SE. Msi. Ak.CA. (Dosen Pasca Sarjana Universitas Saburai)
2. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 609/VI.05/HK/2017  
TANGGAL : 30 - 11 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN  
DAN LATIHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
2. Era Fitria Ramadhan, S.IP., MM .(Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
3. Tenny Fitri Utami, S.Psi., MM. (Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)
4. Suhartini, S.Sos. (Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO RICARDO**